



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIPRIANUS OLA LADJAR ALIAS IPI;**
2. Tempat lahir : Baololong;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 07 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Selatan,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMK (Berijazah);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli tahun 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik POLRI perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penyidik POLRI perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ELFIERA E.M.K. SEBLEKU, S.H., Advokat beralamat di Bilangan Kota Baru Tengah, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pen.Pid.B/2024/PN Lbt tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 37/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 11 September 2024, terakhir diubah melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 37/Pen.Pid.B/2024/PN Lbt tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI** berupa pidana penjara, selama **13 (Tiga belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang karet berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning dengan corak biru yang bertuliskan Portir Pelabuhan Laut Lewoleba No. 49 yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana Trening Panjang berwarna Hitam dengan Les warna Merah;
 - 1 (satu) pasang Sepatu karet berwarna putih;
 - 1 (satu) pasang Kaos Kaki berwarna Orange Les Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang coklat dan digagangnya ada goresan bertuliskan MK;

Dikembalikan untuk Saksi THERESIA MAHA LUON

4. Menetapkan agar **Terdakwa SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah)**.

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang merawat Ibu Kandung Terdakwa dan saudara kandung dari Ayah Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-342/LBT/Eoh.2/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa Terdakwa SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2024, bertempat di Kebun Ebak Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan* Pasal 338 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Thomas Muhu Koban (Almarhum) dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar Pukul 08.00 WITA Saksi THERESIA MAHA LUON (istri korban) bersama dengan korban THOMAS MUHU KOBAN dari rumah berjalan kaki menuju ke Kebun Ebak di Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata. Sesampainya saksi THERESIA MAHA LUON bersama dengan korban tiba di kebun mereka melakukan aktifitas berkebun. Kemudian korban mengatakan kepada saksi THERESIA MAHA LUON akan mencari ubi untuk dimakan.-----
- Bahwa saat korban membakar ubi, korban melihat ada asap/ api yang berasal dari Kebun Ebak, setelah melihat asap/ api itu, korban mengatakan kepada saksi THERESIA MAHA LUON bahwa "Saya ke atas liat dulu e,

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



kalau diatas SIPRIANUS OLA LADJAR yang kumpul kelapa, maka saya akan tergur dia". Lalu korban pergi menuju Kebun Ebak yang berada diatas bukit.-----

- Bahwa terdakwa sedang menggali ubi dan mendengar suara anjing menggonggong dan tidak lama kemudian korban datang dari arah bawah bukit.-----
- Bahwa sesampainya korban di Kebun Ebak, korban melihat terdakwa SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI lalu korban mengatakan kepada terdakwa "Sapa suru kau bela ini kelapa" namun terdakwa hanya diam dan tidak merespon korban. -----
- Bahwa kemudian korban terus memarahi terdakwa sambil berjalan mendaki mendekati terdakwa, kemudian setelah korban cukup dekat dengan terdakwa, korban mencoba menyerang terdakwa menggunakan parang namun tidak terlaksana, sehingga terdakwa langsung berdiri berhadapan dengan korban kemudian mengayunkan tova kearah korban hingga korban mundur kearah belakang.-----
- Bahwa kemudian korban membalas terdakwa dengan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah kaki kiri terdakwa, namun saat itu terdakwa menghindar dengan cara mengangkat kaki kirinya dan mundur kearah belakang. Kemudian terdakwa mengayunkan tova kearah wajah bagian kiri korban yang mengakibatkan korban langsung terjatuh ketanah. -----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berlari mengambil parang milik terdakwa yang disimpan didekat pohon, yang berjarak dua sampai tiga meter dari posisi terdakwa berdiri.-----
- Bahwa kemudian parang tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa pergi kearah korban yang hendak berdiri setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah bahu kiri korban hingga mengenai bahu kiri korban kemudian terdakwa menarik parang tersebut hingga mengenai leher bagian depan dan mengakibatkan korban terkapar-----
- Bahwa setelah korban terkapar, terdakwa terus mengayunkan parang yang ada di tangan kanan kearah kepala korban secara berulang-ulang. Setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kearah kebun milik terdakwa sambil menelepon saksi Marselino Tipo untuk menceritakan bahwa terdakwa baru saja memotong leher korban THOMAS MUHU KOBAN -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban THOMAS MUHU KOBAN mengalami luka terbuka dibagian leher, luka potong di bagian bahu dan

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 02/VER/PKW/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani dan dicap oleh dr. Slamet Erikson Sitinjak, dokter pada Puskesmas Waiknuit dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dikenal umur 65 Tahun, warna kulit putih, bangsa Indonesia, rambut ikal berwarna putih, pada pemeriksaan ditemukan: luka terbuka pada leher dan terputusnya pembuluh darah besar dileher bagian kiri dan kanan bisa mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat dan syok. Kehilangan darah dalam jumlah yang banyak bisa mengakibatkan terjadinya gagal fungsi organ dan kematian. Serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/30/DLL/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, Korban THOMAS MUHU KOBAN telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2024 karena di bunuh, ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa Lusilame atas nama Petrus Tue Karangora.----

-----Perbuatan Terdakwa SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP.-----

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2024, bertempat di Kebun Ebak Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *Penganiayaan Mengakibatkan Mati*, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Thomas Muhu Koban (Almarhum) dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar Pukul 08.00 WITA Saksi THERESIA MAHA LUON (istri korban) bersama dengan korban THOMAS MUHU KOBAN dari rumah berjalan kaki menuju ke Kebun Ebak di Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata. Sesampainya saksi THERESIA MAHA LUON bersama dengan korban tiba di kebun mereka melakukan aktifitas berkebun. Kemudian korban mengatakan kepada saksi THERESIA MAHA LUON akan mencari ubi untuk dimakan.-----
- Bahwa saat korban membakar ubi, korban melihat ada asap/ api yang berasal dari Kebun Ebak, setelah melihat asap/ api itu, korban mengatakan

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



kepada saksi THERESIA MAHA LUON bahwa “Saya ke atas liat dulu e, kalau diatas SIPRIANUS OLA LADJAR yang kumpul kelapa, maka saya akan tergur dia”. Lalu korban pergi menuju Kebun Ebak yang berada diatas bukit.-----

- Bahwa terdakwa sedang menggali ubi dan mendengar suara anjing menggonggong dan tidak lama kemudian korban datang dari arah bawah bukit.-----
- Bahwa sesampainya korban di Kebun Ebak, korban melihat terdakwa SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI lalu korban mengatakan kepada terdakwa “Sapa suru kau bela ini kelapa” namun terdakwa hanya diam dan tidak merespon korban. -----
- Bahwa kemudian korban terus memarahi terdakwa sambil berjalan mendaki mendekati terdakwa, kemudian setelah korban cukup dekat dengan terdakwa, korban mencoba menyerang terdakwa menggunakan parang namun tidak terlaksana, sehingga terdakwa langsung berdiri berhadapan dengan korban kemudian mengayunkan tova kearah korban hingga korban mundur kearah belakang.-----
- Bahwa kemudian korban membalas terdakwa dengan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah kaki kiri terdakwa, namun saat itu terdakwa menghindar dengan cara mengangkat kaki kirinya dan mundur kearah belakang. Kemudian terdakwa mengayunkan tova kearah wajah bagian kiri korban yang mengakibatkan korban langsung terjatuh ketanah. -----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berlari mengambil parang milik terdakwa yang disimpan didekat pohon, yang berjarak dua sampai tiga meter dari posisi terdakwa berdiri.-----
- Bahwa kemudian parang tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa pergi kearah korban yang hendak berdiri setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah bahu kiri korban hingga mengenai bahu kiri korban kemudian terdakwa menarik parang tersebut hingga mengenai leher bagian depan dan mengakibatkan korban terkapar-----
- Bahwa setelah korban terkapar, terdakwa terus mengayunkan parang yang ada di tangan kanan kearah kepala korban secara berulang-ulang. Setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kearah kebun milik terdakwa sambil menelepon saksi Marselino Tipo untuk menceritakan bahwa terdakwa baru saja memotong leher korban THOMAS MUHU KOBAN -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban THOMAS MUHU

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOBAN mengalami luka terbuka dibagian leher, luka potong di bagian bahu dan kepala dan korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 02/VER/PKW/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani dan dicap oleh dr. Slamet Erikson Sitinjak, dokter pada Puskesmas Waiknuit dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dikenal umur 65 Tahun, warna kulit putih, bangsa Indonesia, rambut ikal berwarna putih, pada pemeriksaan ditemukan: luka terbuka pada leher dan terputusnya pembuluh darah besar dileher bagian kiri dan kanan bisa mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat dan syok. Kehilangan darah dalam jumlah yang banyak bisa mengakibatkan terjadinya gagal fungsi organ dan kematian. Serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/30/DLL/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, Korban THOMAS MUHU KOBAN telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2024 karena di bunuh, ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa Lusilame atas nama Petrus Tue Karangora.----

----Perbuatan Terdakwa SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi THERESIA MAHA LUON**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait dengan peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN yang merupakan suami Saksi pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 15.35 Wita di kebun Ebak, Desa Lusilame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 Wita, saat itu Saksi dan Korban a.n THOMAS MUHU KOBAN berangkat dari rumah yang terletak di Dusun Baulolong dengan tujuan ke kebun Ebak untuk membelah dan menyungkil kopra;
 - Bahwa, pada saat sampai di kebun Ebak, Saksi dan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN langsung membelah dan menyungkil kopra;
 - Bahwa, setelah selesai, Saksi dan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN langsung pergi meninggalkan ebak tersebut, dan mengantarkan kopra di pondok

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi yang berada di pinggir jalan raya, yang jaraknya sekitar 250 meter dari lokasi ebak tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Saksi pulang dan kemudian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengikuti Saksi dari belakang menuju ke lokasi awal kebun Ebak;
- Bahwa, pada saat korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tiba di lokasi Ebak tersebut, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengatakan kepada Saksi bahwa korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN merasa lapar, sehingga korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN pergi untuk menggali ubi di sekitar kebun Ebak tersebut untuk dibakar dan dimakan;
- Bahwa, selanjutnya pada sekitar pukul 14.00 Wita, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN pulang ke rumah membawa sejumlah ubi dan langsung membakarnya;
- Bahwa, beberapa saat kemudian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN melihat ada asap dan api yang terlihat muncul dari arah atas kebun Ebak, yang jaraknya sekitar 35 meter dari tempat Saksi dan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut bakar ubi;
- Bahwa, selanjutnya setelah melihat asap dan api tersebut, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengatakan kepada Saksi *"Saya Ke Atas Liat Dulu E, Ini Kalau Ke atas Jadi IPI (Terdakwa) Yang Kumpul Kelapa Maka Saya Akan Tegur Dia"*;
- Bahwa, mendengar hal tersebut, Saksi tidak memberikan tanggapan apapun, dan kemudian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN langsung berjalan menuju ke atas untuk melihat siapa yang berada di atas sumber asap dan api tersebut;
- Bahwa, beberapa saat kemudian setelah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sampai di atas, dan Saksi sempat mendengar korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN berteriak dengan mengatakan *"Siapa Suru Kau Kumpul Kelapa"* dan Saksi juga mendengar suara Terdakwa yang mengatakan *"Kau Pulang, Kelapa Ini Saya Punya Ana Makin Romo Jon Punya Yang Suru Saya Kerja"*, namun pada saat itu Saksi tidak bisa melihat posisi korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dan Terdakwa karena lokasinya menanjak serta terhalang oleh pohon-pohon tinggi. Saksi mengenali bahwa suara tersebut adalah suara dari Terdakwa, karena Saksi kenal dengan Terdakwa dan rumah Saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Saksi sudah tidak mendengar lagi suara dari arah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi untuk membelah kelapa;
- Bahwa, selanjutnya Saksi mendengar ada suara motor yang berjalan menuju ke

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Desa Lerek, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Saksi berjalan ke atas untuk melihat kondisi korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan pada saat Saksi berada di atas, Saksi melihat korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sudah berada dalam posisi terduduk dan tubuhnya berlumuran darah, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak mendekat ke arah tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN merasa takut;
- Bahwa, kemudian Saksi memanggil korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN beberapa kali, namun korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tidak menjawab. Pada saat itu Saksi merasa sangat ketakutan dan menangis, kemudian Saksi berlari menuju ke rumah Saksi yang berada di Dusun Baulolong untuk meminta bantuan;
- Bahwa, pada saat Saksi sampai di rumah, Saksi bertemu dengan saudara ARNOLDUS DUA KOBAN, kemudian Saksi langsung menceritakan kejadian yang Saksi lihat dan alami tersebut dan meminta kepada Saudara ARNOLDUS DUA KOBAN untuk ke atas melihat kondisi korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
- Bahwa, kemudian Saudara ARNOLDUS DUA KOBAN mengatakan kepada Saksi bahwa *"Tadi Saya Sempat Lihat IPI (Terdakwa) Disini Ambil Motor...dan Dia Sempat Mengatakan Kepada Saya Bahwa Dia Ada Potong Magun MUHU dan Dia (Korban) Sudah Mati Di Kebun"*;
- Bahwa, selanjutnya Saksi kembali ke rumah untuk menunggu Linmas dari Desa Lusilame datang dan bersama-sama pergi ke atas untuk melihat keadaan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN di Kebun Ebak tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, saat itu Saksi hanya mendengar suara teriakan saja dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Saksi melihat tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN di atas kebun ebak tersebut, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sudah tidak bergerak sama sekali, dalam posisi tengkurap, wajah menghadap ke bawah atau ke tanah;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, ada warga yang lain sekitar 7 (tujuh) orang yang masih berada di kebun;
- Bahwa, posisi tempat ditemukannya tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN di kebun pada saat itu dalam keadaan menurun atau miring;
- Bahwa, pada saat itu Saksi bersama dengan 5 (lima) orang lain dan pihak kepolisian datang ke atas lokasi ditemukannya tubuh korban atas nama THOMAS

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHU KOBAN, dan akhirnya tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dibawa pulang ke rumah pada malam hari itu juga;

- Bahwa, setahu Saksi, antara Terdakwa dengan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN pernah terjadi masalah dan ribut-ribut karena Terdakwa pernah meratakan pohon ubi yang ditanam oleh Saksi dan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan masalah yang kedua adalah karena Terdakwa pernah mengikat kambing miliknya di kebun ebak tersebut, sehingga kambing milik Terdakwa tersebut memakan pohon ubi dan kelapa yang ditanam oleh Saksi dan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelumnya korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN pernah mengingatkan Terdakwa untuk mengikat kambingnya dengan baik dan tidak memasuki tanah kebun milik Saksi dan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian batas tanah kebun di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan di gagangnya ada goresan bertuliskan MK adalah milik korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN yang dibawa pada saat Saksi bersama dengan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut ke pergi kebun, sedangkan parang dengan gagang karet warna hitam tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, barang bukti berupa Baju warna Kuning dengan Corak Biru yang bertuliskan Portir Pelabuhan Laut Lewoleba No. 49 yang berlumuran darah, Celana Trening Panjang Warna Hitam dengan Les Warna Merah, Sepatu karet warna putih dan kaos kaki warna orange dengan garis putih tersebut merupakan pakaian dan sepatu yang digunakan oleh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN pada saat Saksi bersama dengan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN pergi ke kebun Ebak pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN merupakan suami Saksi, dan Saksi sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, setelah kejadian ditemukannya tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dalam keadaan sudah meninggal dunia tersebut, pernah ada keluarga dari Terdakwa yang datang ke rumah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN untuk meminta maaf dengan membawa kopi, gula dan juga pakaian, akan tetapi Saksi tidak menerima permohonan maaf tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN saat itu. Yang

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ketahui adalah bahwa antara Terdakwa dengan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sering terjadi masalah karena Terdakwa sering melepaskan hewan peliharaannya (kambing) di wilayah kebun korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;

- Bahwa, setahu Saksi, seluruh pohon kelapa yang berada di kebun Ebak tersebut adalah milik saudara RIUS REAN yang telah diserahkan sepenuhnya kepada Saksi dan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN untuk mengelolanya, dan sudah bertahun-tahun hanya Saksi dan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN saja yang mengelola hasil kelapa tersebut;
- Bahwa, pada saat Saksi melihat tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut, Saksi melihat ada pada leher bagian depan dengan luka robek, luka robek di bahu kiri, luka robek pada bagian kepala dan yang lain Saksi tidak melihat secara jelas karena tertutup lumuran darah;
- Bahwa, pada saat melihat tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut, Saksi melihat ada parang dengan gagang kayu berada di sebelah tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN yang sudah tergeletak tidak bergerak, dan parang tersebut dalam keadaan kering serta tidak ada bekas darah;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa, jarak antara Saksi dengan lokasi ditemukannya tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN pada saat itu adalah sekitar 35 (tiga puluh lima) meter, sementara jarak antara lokasi ditemukannya tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut dengan rumah Saksi di Dusun Baulolong adalah sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa, pada saat korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN pergi ke atas untuk melihat siapa yang membuat api dan menimbulkan asap di kebun atas, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN membawa sebilah parang dengan gagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak mendengar korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN berteriak meminta tolong, Saksi hanya mendengar korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN berteriak "Siapa Suru Kau Kumpul Kelapa".
- Bahwa, jeda waktu antara korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN naik ke kebun atas, sampai dengan Saksi menjumpai tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dalam keadaan tergeletak tidak bergerak dan berlumuran darah, kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit;

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN ditemukan dalam keadaan tergeletak dan meninggal dunia, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dalam kondisi sehat-sehat saja tanpa ada sakit apapun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. **Saksi MARSELINO TIPO**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengetetahu dihidangkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, sehingga mengakibatkan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN meninggal dunia, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 15.31 Wita di kebun Ebak, Desa Lusilame, Kec Atadei, Kab. Lembata;
 - Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 Wita, saat itu Saksi sedang mengikuti kegiatan HUT POLRI 01 Juli 2024 di Polres Lembata;
 - Bahwa, pada saat Saksi menunggu jadwal Vicon, Terdakwa atas nama IPI LADJAR menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa *"Bapa, Saya Sudah Potong Bapa Tua Yang Itu Hari Saya Laporkan Ke Polsek Nubatan Untuk Berurusan Tentang Cacimaki Saya Punya Orang Tua Tapi Tidak Jadi Tu....Saya Sudah Potong Dia Barusan Tadi"*, lalu Saksi menanggapi dengan mengatakan *"Betul Ka Tidak ?"*, kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan *"Betul Bapak....Saya Sementara Korek Ubi Tiba-tiba Dia Serang Saya Dari Belakang....Dia Potong Saya Punya Kaki....Saya Lompat...Kemudian Saat Dia Menarik Parangnya Kena Saya Punya Kaki....Terus Dia Potong Saya Tangkis Dengan Tangan...Kebetulan Ada Tova Ditangan Saya Pukul Dia Dengan Tova Di Kepalanya....Pak Langsung Telp Pak ARDI NAMANG Saja"*;
 - Bahwa, setelah itu Terdakwa menutup panggilan telepon tersebut, dan Saksi lalu menelepon orang yang bernama Bapak ARDI NAMANG, dan Saksi menceritakan dengan mengatakan bahwa *"IPI LADJAR Ada Potong Orang Di Baololong, Coba Tolong Cek...Tolong Sampaikan Keluarga Yang Ada Di Lusilame, Tolong Cek Kebenaran"*, dan saudara ARDI NAMANG menjawab dengan mengatakan *"Saya nomonya IPI LADJAR Tidak Ada...Kakak Tolong Kirim Nomonya IPI LADJAR"*, dan setelah itu Saksi menutup panggilan telepon tersebut, dan Saksi mengirimkan nomor handpone Terdakwa kepada saudara ARDI NAMANG;
 - Bahwa, selanjutnya Saksi pergi ke rumah saudara ARDI NAMANG dan bertemu dengan saudara ARDI NAMANG, dan pada saat itu saudara ARDI NAMANG

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi *"Kakak, Saya Sudah Telepon Dia...Dia Bilang Dia Ada Luka Di Kaki Dan Tangan"*, lalu Saksi mengatakan kepada saudara ARDI NAMANG *"Coba Telepon Lagi Dia Ulang...Kalau Dia Ada Luka Di Kaki Dan Tangan Coba Ke Puskesmas"*, dan kemudian saudara ARDI NAMANG kembali menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon, akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut;

- Bahwa, kemudian Saksi mengatakan kepada Saudara ARDI NAMANG *"Coba Telepon Adiknya Kakak Untuk Cek Kebenaran"*, sehingga kemudian saudara ARDI NAMANG menelepon orang untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut;
- Bahwa, selanjutnya setelah Saksi memperoleh informasi dari warga bahwa benar ada kejadian tersebut, Saksi kemudian mengumpulkan anggota Pospol Atadei untuk pergi ke tempat kejadian, dan dalam perjalanan menuju ke lokasi kejadian tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan, lalu Terdakwa memberhentikan Saksi bersama dengan rombongan, sehingga Saksi bersama dengan rombongan berhenti di tengah perjalanan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada Saksi dengan mengatakan *"Dia (Korban) Serang Saya, Ini Luka Di Kaki Dan Tangan, Dia Potong Saya Pada Saat Saya Tangkis...Lalu Saya Melakukan Pembelaan Diri, Makanya Saya Potong Dia"*, lalu Saksi menjawab dengan mengatakan *"Sudah, Jangan Lama-lama Lagi Disini"*, dan kemudian Saksi memerintahkan kepada anggota polisi atas naman SEMRON LIBING dan CANO untuk membawa Terdakwa ke Polres Lembata;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menggunakan sebilah parang dan juga tova (alat untuk bersihkan rumput dan gali ubi di kebun);
- Bahwa, barang bukti berupa sebilah parang dengan gagang karet wama hitam tersebut merupakan parang yang dibawa oleh Terdakwa ke Polres Lembata dan Terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menggunakan parang tersebut;
- Bahwa, pada saat Saksi pergi ke lokasi kejadian, saat itu bersama dengan sekitar belasan orang, di antaranya ada anggota Polisi, Linmas dan juga istri dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, namun Saksi sendiri tidak sampai ke tempat lokasi ditemukannya tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN karena lokasinya berada di atas dan Saksi tidak kuat berjalan menanjak, dan Saksi hanya melihat kondisi korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah;
- Bahwa, Saksi tiba di sekitar lokasi kejadian pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 19.20 Wita, dan berjalan menuju ke tempat kejadian, lalu tiba di

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian sekitar pukul 20.00 Wita;

- Bahwa, pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di tengah perjalanan, Saksi melihat Terdakwa IPI LADJAR mengendarai sepeda motor dan menyisipkan sebilah parang di bagian belakang sepeda motor yang dikendarainya tersebut, tetapi Saksi tidak memperhatikan apakah ada bercak darah ataukah tidak di parang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi YOHANES LEONARDI ABRAHAM ARAKIAN NAMANG**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait peristiwa pemukulan menggunakan benda tajam yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IP LADJAR, terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 15.35 Wita, di kebun Ebak, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 15.35 Wita, saat itu Saksi ditelepon oleh saudara MARSELINO TIPO selaku Kapospol Atadei, dan pada saat itu saudara MARSELINO TIPO mengatakan kepada Saksi bahwa *"ARDI, Tadi Saya Dapat Telpon Dari IPI LADJAR, Katanya Dia Ada Potong Orang... Coba Kau Cek Kembali, Benar Atau Tidak"*;
- Bahwa, selanjutnya setelah saudara MARSELINO TIPO menelepon Saksi, kemudian saudara MARSELINO TIPO menutup panggilan telepon tersebut dan mengirimkan nomor Handpone milik Terdakwa IPI LADJAR kepada Saksi, lalu setelah itu Saksi menelepon Terdakwa dan Saksi mengatakan *"Om IPI...Posisi Ada Di mana Ini ?"*, dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan *"Ada Di Baulolong"*, lalu Saksi menanggapi dengan mengatakan *"Tadi Kamu Ada Potong Orang Ka ?"*, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan *"Iya...Tadi Dia Potong Saya Lebih Dulu, Jadi Saya Melakukan Perlawanan Saya Potong Dia"*, kemudian Saksi bertanya dengan mengatakan *"Jo Mati Ka Hidup ?"*, kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan *"Kurang Tahu...Tadi Saya Potong Dia Di Leher"*;
- Bahwa, setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, Saksi lalu menutup panggilan telepon dan kemudian mencari informasi dari warga Desa Lusilame, antara lain dengan menelepon saudara ARNOLDUS DUA KOBAN;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bertanya kepada saudara ARNOLDUS DUA KOBAN dengan mengatakan *"IPI Tu Tadi Bilang Dia Ada Potong Magun MUHU....Kau Pergi Ruma Cek Dulu, Benar atau Tidak"*, dan setelah itu Saksi

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup panggilan telepon tersebut;

- Bahwa, beberapa menit kemudian Saksi menelepon kembali saudara ARNOLDUS DUA KOBAN dan mengatakan "*Om ADI Bagaimana....Sudah Ketemu Ka ?*", lalu saudara ARNOLDUS DUA KOBAN menjawab dengan mengatakan "*Saya Di Magun MUHU Punya Rumah Tapi Tidak Ada Orang ...Dan Saya Ketemu IPI ...Tadi Saya Lihat Dia Punya Kaki Dan Tangan Luka*". Kemudian Saksi bertanya lagi dengan mengatakan "*Jo Kamu Tidak Tanya, Kejadiannya Di mana ?*" lalu saudara ARNOLDUS DUA KOBAN menjawab dengan mengatakan "*Saya Takut, Saya Gemetar*", dan setelah itu Saksi menutup panggilan telepon tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi menelepon saudara EDUARDUS ELU KOBAN dan mengatakan "*Halo ELKON...Posisi Ada Di mana Ini ?*", lalu saudara EDUARDUS ELU KOBAN menjawab dengan mengatakan "*Ini Siapa ?*", lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "*Ini Dengan Polisi ARDI*", kemudian saudara EDUARDUS ELU KOBAN mengatakan "*Saya Posisi Di kebun*". Kemudian Saksi mengatakan "*Bisa Minta Tolong Kau Ke Kampung Dulu Untuk Cek ...Benar Atau Tidak...Karena Tadi Saya Telepon Di Om IPI ...Bilang Dia Dengan Magun MUHU Ada Baku Potong...Tapi Kejadiannya Di kebun*", lalu saudara EDUARDUS ELU KOBAN mengatakan "*Saya Takut*", kemudian Saksi mengatakan "*Tadi Saya Sudah Telepon saudara ARNOLDUS DUA KOBAN, Dia Ada Di Kampung...Jadi Kau Pergi Ke atas ...Ajak Dengan Dia...Biar Pergi Cek Korban Dikebun...Dia Masih Hidup Atau Sudah Mati. Kalau Masih Hidup Atau Mati Di TKP, Kontak Balik Dan Kami Juga Bisa Tahu Kejadiannya Benar Atau Tidak...Jangan Sampe Pelaku Tipu Kami*", dan setelah itu Saksi menutup panggilan telepon tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi menelepon anggota Linmas A.n. URBANUS PITO NAMANG dan mengatakan "*NUS....Kamu Sudah Di mana Ini ?*", saudara URBANUS PITO NAMANG menjawab dengan mengatakan "*Kami Pas Sampe Di Baulolong*", kemudian Saksi mengatakan "*Kamu Pergi Cek Di Lokasi Kebun, Kalau Dia Masih Hidup...Kamu Telpo Balik..Dan Angkat Dia, Kalau Dia Sudah Mati Kontak Saya*", kemudian Saksi mengatakan lagi "*Kamu Pergi Kasih Tanda Dalam Setiap Langkah, Kemudian Cek Nadi Korban*" dan setelah itu Saksi menutup panggilan telepon tersebut;
- Bahwa, beberapa saat kemudian, Saksi kembali menelepon saudara URBANUS PITO NAMANG, dan saudara URBANUS PITO NAMANG menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu saudara URBANUS PITO NAMANG bertemu dengan istri korban, yaitu Saksi A.n. THERESIA MAHA LUON, dan

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara URBANUS PITO NAMANG mendapatkan informasi bahwa korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sudah meninggal dunia, sehingga kemudian Saksi mengarahkan saudara URBANUS PITO NAMANG agar bersama dengan Saksi atas nama THERESIA MAHA LUON menunggu Saksi bersama dengan rombongan datang di Tempat Kejadian Perkara;

- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Kapospol Atadei, yaitu Saudara MARSELINO TIPO, saudara SEMRON dan CANO menuju ke lokasi kejadian, dan pada saat Saksi bersama rombongan sedang dalam perjalanan, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, dan kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi beserta rombongan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi dan rombongan dengan mengatakan "*Dia (Korban) Serang Saya Ini Luka Di Kaki Dan Tangan Dia Potong Saya Pada Saat Saya Tangkis...Lalu Saya Melakukan Pembelaan Diri Makanya Saya Potong Dia*" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Kejadiannya Di mana ?*", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*Di Ebak*", dan setelah itu saudara SEMRON dan CANO membawa Terdakwa ke Polres Lembata;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, alasan Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan benda tajam kepada korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN adalah karena korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dengan cara melukai kaki dan tangan Terdakwa menggunakan benda tajam berupa parang;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan sebilah parang dan juga tova (alat untuk bersihkan rumput dan gali ubi di kebun);
- Bahwa, Saksi melihat luka yang dialami oleh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN berupa robek di leher bagian depan, luka robek di bahu kiri, luka robek di bagian kepala, selebihnya Saksi tidak melihat secara jelas karena tertutup lumuran darah;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2021 sempat ada masalah antara korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dengan Terdakwa terkait pohon kelapa yang dipotong oleh Terdakwa, tetapi bukan di lokasi kejadian tersebut dan masalah itu setahu Saksi sudah diselesaikan;
- Bahwa, pada sekitar bulan April 2024, Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi bahwa korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN marah-marah dan mencaci maki, akan tetapi pada saat itu korban atas nama

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS MUHU KOBAN tidak menyebut nama Terdakwa;

- Bahwa, Saksi ikut sampai di tempat ditemukannya jenazah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan pada saat posisi korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dalam keadaan tergeletak di tanah dengan wajah menghadap ke atas dan ada luka sayat di bagian leher;
- Bahwa, pada hari kejadian tersebut, Saksi bersama dengan saudara MARSELINO TIPO dan EKA ACANG ADITYA tiba di lokasi kejadian pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 19.20 Wita. Saksi tiba di jalan masuk ke lokasi Kejadian, kemudian berjalan dan memarkirkan kendaraan menuju ke tempat kejadian, dan tiba di tempat kejadian sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa, pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di tengah perjalanan menuju ke lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa IPI LADJAR sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi ada sebilah parang yang terselip di bagian belakang sepeda motor tersebut, serta terlihat ada bercak darah pada parang yang terselip pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa dan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tinggal bertetangga, dan sudah sekitar 3 (tiga) kali Terdakwa bermasalah dengan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi EKA ACANG ADITYA**, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait dengan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 15.31 Wita di kebun Ebak, Desa Lusilame, Kec Atadei, Kab. Lembata;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, 01 Juli 2024, sekitar pukul 15.46 Wita, ada pesan melalui aplikasi WhatsApp dari Kapospol Atadei yaitu Saudara MARSELINO TIPO yang mengatakan "*Semua berkumpul ada kejadian pembunuhan di Baulolong....Semua kumpul di Ardi Namang*";
- Bahwa, selanjutnya setelah membaca pesan WhatApp tersebut, Saksi langsung bersiap diri dan pergi ke rumah saudara ARDI NAMANG;
- Bahwa, pada saat Saksi sedang bersama dengan Saudara MARSELINO TIPO, saudara ARDI NAMANG dan Saudara SEMRON LIBING berkumpul di rumah saudara ARDI NAMANG, kemudian Saudara MARSELINO TIPO memerintahkan

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi untuk mencari senter, sehingga kemudian Saksi pergi untuk mencari senter;

- Bahwa, selanjutnya setelah Saksi mencari senter, kemudian Saksi pergi menyusul Saudara MARSELINO TIPO, saudara ARDI NAMANG dan SEMRON LIBING menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa, kemudian dalam perjalanan menuju ke lokasi kejadian, Saksi bertemu dengan Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR Alias IPI LADJAR di kampung Lite, dan pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi bersama dengan rombongan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada Saksi bersama rombongan dengan mengatakan *"Dia (Korban) Serang Saya, Ini Luka Di Kaki dan Tangan itu Dia Potong Saya Pada Saat Saya Tangkis...Lalu Saya Melakukan Pembelaan Diri, Makanya Saya Potong Dia"*, dan kemudian saudara ARDI NAMANG bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Kejadiannya Di man"* dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan *"Di Ebak"*, dan setelah itu Saksi dan Saudara SEMRON LIBING membawa Terdakwa ke Polres Lembata.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, alasan Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan benda tajam kepada korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sehingga korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN meninggal dunia adalah karena korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dengan cara melukai kaki dan tangan Terdakwa menggunakan benda tajam berupa parang;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menggunakan sebilah parang dan juga tova (alat untuk bersihkan rumput dan gali ubi di kebun);
- Bahwa, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Baju berwarna Kuning dengan Corak Biru yang bertuliskan Portir Pelabuhan Laut Lewoleba No. 49 yang berlumuran darah, Celanan Training Panjang Warna Hitam Dengan Les Warna Merah, Sepatu karet warna putih dan kaos kaki warna orange dengan garis putih merupakan pakaian dan sepatu yang digunakan oleh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN pada saat ditemukan dalam keadaan tergeletak dan tidak sadarkan diri tersebut;
- Bahwa, Saksi bertugas di Pospol Atadei sudah sekitar 1 (satu) tahun, dan Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar atau mengetahui adanya masalah antara Terdakwa dengan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan Saksi

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;

- Bahwa, Saksi melihat luka pada bagian leher korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan pada bagian luka tersebut sampai terlihat bagian tulang belakang tengkorak dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
- Bahwa, Saksi bersama dengan saudara YOHANES LEONARDI ABRAHAM ARAKIAN NAMANG dan Saudara MARSELINO TIPO tiba di lokasi kejadian pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 19.20 WITA. Saksi bersama dengan rombongan tiba di jalan masuk ke lokasi kejadian, kemudian berjalan dan memarkirkan kendaraan menuju ke tempat kejadian, dan tiba di tempat kejadian sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa, pada saat Saksi bersama dengan rombongan bertemu dengan Terdakwa di tengah perjalanan, Saksi melihat Terdakwa IPI LADJAR sedang mengendarai sepeda motor, dan pada saat itu Terdakwa menyisipkan sebilah parang di bagian belakang sepeda motor yang dikendarainya tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi ARNOLDUS DUA KOBAN**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait kejadian kekerasan menggunakan benda tajam yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, yang terjadi pada hari Senin, 01 Juli 2024, sekitar pukul 15.35 Wita di kebun Ebak, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak berada di lokasi kejadian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, 01 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi sedang pergi memberi makan kambing, dan pada saat Saksi sedang memberi makan kambing tersebut, lalu saudara MARKUS NAMANG menelepon Saksi dan mengatakan "*Bagaimana...Di kampung Aman-aman Saja ?...Tadi Kami Ada Dengar Bilang Ada Kejadian*", dan Saksi menjawab dengan mengatakan "*Kami Tidak Tahu Ini...Di sini Aman-aman Saja*";
- Bahwa, selanjutnya saudara ALO NAMANG menelepon Saksi dan mengatakan "*Kami Dengar Di sini Ada Kejadian Baku Potong*", lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "*Saya Tidak Tahu*", dan setelah itu panggilan telepon tersebut ditutup;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi untuk datang ke rumahnya, dan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*Tadi Saya Sudah Potong Leher MUHU KLERU (Nama*

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan Korban Sehari-hari) di Kebun”, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk mengambil sepeda motor, dan kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi merasa ketakutan dan langsung pulang serta memanggil anak-anak Saksi yang sedang bermain bola untuk masuk ke dalam rumah;

- Bahwa, selanjutnya Saudara ARDI NAMANG menelepon Saksi dan bertanya “*IPI Ada Di rumah ?*”, dan Saksi menjawab dengan mengatakan “*Tidak Ada Di rumah...Rumah Kosong...IPI Sudah Berangkat Dengan Motor*”, kemudian Saudara ARDI NAMANG mengatakan “*Tadi Dia Turun Dia Ada Tunjuk Dia Punya Kaki dan Tangan*”, kemudian Saksi menjawab dengan mengatakan “*Tadi Dia Ada Tunjuk Dia Punya Tangan Ada Luka dan di Kaki*”;
- Bahwa, setelah itu Saudara ADRI NAMANG menanyakan kepada Saksi “*Betul ka ?*” dan Saksi menjawab dengan mengatakan “*Betul Tadi Saya Lihat*”;
- Bahwa, selanjutnya Saksi kembali, dan sekitar pukul 23.00 Wita Saksi pergi ke rumah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dan melihat korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dalam keadaan terbaring di lantai tidak menggunakan pakaian, dan pada saat itu Saksi melihat pada tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terdapat luka sayat pada bagian leher sebelah kiri depan, pada bahu sebelah kiri dan pada bagian kepala. Setelah itu Saksi bersama dengan saudara ELKON dan Saudara BULET mengenakan pakaian kepada korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dan kemudian memasukan tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN ke dalam peti jenazah, karena pada saat itu korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sudah dinyatakan meninggal dunia, dan setelah itu Saksi bersama dengan keluarga melakukan ibadah doa dan duduk jaga sampai pagi hari;
- Bahwa, jarak rumah Saksi agak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menceritakan kejadian kekerasan yang dilakukannya terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan meminta kepada Saksi untuk mengantar ke kantor polisi, akan tetapi Saksi merasa ketakutan sehingga Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa membawa benda tajam ataukah tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dengan Terdakwa pernah ada masalah;
- Bahwa, pada saat Saksi melihat tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN saat itu, Saksi melihat ada luka besar pada bagian leher dan bahu

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN seperti terkena benda tajam;

- Bahwa, setahu Saksi, setelah kejadian tersebut, sekitar 1 (satu) minggu yang lalu pihak keluarga dari Terdakwa datang ke rumah keluarga korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN untuk meminta maaf atas perbuatan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan pada saat itu keluarga dari pihak korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menerima permintaan maaf tersebut, serta makan bersama dengan pihak keluarga Terdakwa, lalu setelah itu bersama-sama pergi bakar lilin di kuburan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN yang ditemani oleh anak korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 6. **Saksi EDUARDUS ELU KOBAN**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait kejadian kekerasan menggunakan benda tajam yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, yang terjadi pada hari Senin, 01 Juli 2024, sekitar pukul 15.35 Wita di kebun Ebak, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata;
 - Bahwa, pada saat kejadian, Saksi tidak sedang berada di lokasi kejadian tersebut, dan pada saat itu Saksi sedang berada di kampung Atawolo;
 - Bahwa, awalnya pada hari Senin, 01 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 Wita Saksi sedang berada di kebun kelapa milik Saksi yang beralamat di Atawolo, Kec. Atadei, Kab. Lembata;
 - Bahwa, kemudian pada sekitar pukul 16.00 WITA, Saudara ARID NAMANG menghubungi Saksi melalui saluran telepon dan mengatakan "*Katanya MUHU Dengan IPI Ada Baku Potong di Hutan*", lalu saya bertanya dengan mengatakan "*Di mana Tempatnya ?*", kemudian Saudara ARDI NAMANG menjawab "*Sekitar Di Kampung Ke atas*", lalu Saksi mengatakan "*Saya Ini Jauh Dari Tempat Kejadian*", kemudian panggilan telepon tersebut terputus karena handphone yang digunakan oleh Saksi baterainya habis;
 - Bahwa, selanjutnya karena Saksi merasa takut setelah mendengar kabar dari Saudara ARDI NAMANG tersebut, kemudian Saksi duduk berdiam diri di kebun milik Saksi sampai dengan sekitar pukul 17.00 Wita, dan setelah itu Saksi pulang ke rumah yang berada di Baololong, Desa Lusilame, Kec

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atadei, Kab. Lembata;

- Bahwa, pada saat Saksi berada di dalam rumah, pada sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi melihat ada Linmas dari Atawolo dan beberapa orang pergi ke kebun Ebak, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata untuk melihat keadaan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan setelah itu Saksi tetap berada di dalam rumah sampai dengan sekitar pukul 23.00 Wita, dan pada saat itu sudah ada banyak orang dan polisi yang membawa jenazah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN ke rumahnya;
 - Bahwa, selanjutnya sekitar beberapa jam kemudian keluarga korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN membawa peti jenazah ke rumah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dan Saksi pun masuk untuk ikut membantu mengangkat jenazah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN masuk ke dalam peti jenazah;
 - Bahwa, pada saat Saksi membantu memasukkan tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN ke dalam peti jenazah tersebut, Saksi melihat tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengalami luka robek pada bagian leher, dan luka robek pada kepala bagian atas;
 - Bahwa, setahu Saksi, lokasi kejadian tersebut merupakan kebun milik seorang Romo dari suku REAN, bukan kebun milik korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN ataupun Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. **Saksi URBANUS PITO**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait peristiwa kekerasan menggunakan benda tajam yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, yang terjadi pada hari Senin, 01 Juli 2024, sekitar pukul 15.35 Wita di kebun Ebak, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata;
 - Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak sedang berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa, awalnya pada hari Senin, 01 Juli 2024, sekitar pukul 17.15 Wita, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata;
 - Bahwa, kemudian Saksi mendapat telepon dari anggota Kepolisian yaitu Saudara ARDI NAMANG yang mengatakan kepada Saksi “Nus kamu pergi di

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baulolong dulu untuk mengecek kebenaran apakah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, itu kejadian benar atau tidak?”, dan Saksi menjawab dengan mengatakan “Iya kami siap ke Baulolong”;

- Bahwa, selanjutnya Saksi langsung bergegas pergi dari rumah ke Baulolong, dan saat itu Saksi mengajak anggota Linmas yang lain yaitu saudara HILARIUS KEPITANG KARANG, FRANSISKUS KARANG, BETU KARANG, dan YOSEP HENAKIN untuk bersama-sama pergi ke Baulolong guna memeriksa kebenaran kejadian informasi tersebut;
- Bahwa, pada saat Saksi sampai di Baulolong sekitar pukul 18.30 wita, Saksi bersama dengan rombongan langsung pergi menuju ke rumah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan pada saat sampai di rumah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut, Saksi bersama rombongan bertemu dengan Saksi atas nama THERESIA MAHA LUON yang merupakan isteri dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, kemudian Saksi atas nama THERESIA MAHA LUON menceritakan kepada Saksi mengenai kejadian kekerasan yang mengakibatkan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN meninggal dunia tersebut;
- Bahwa, setelah mendengar cerita dari Saksi atas nama THERESIA MAHA LUON tersebut, Saksi kemudian mengatakan “ambil sarung satu lagi untuk ke atas lihat korban, supaya kita bisa tandu”, dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi atas nama THERESIA MAHA LUON dan anggota Linmas yang lain berjalan menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa, pada saat Saksi bersama dengan rombongan berada di tengah perjalanan sekitar pukul 19.00 wita, Saksi memutuskan untuk menghubungi Saudara ARDI NAMANG dan menyampaikannya bahwa “kami akan tunggu Polisi datang dulu baru kita jalan sama-sama, karena sudah sangat gelap dan TKPnya masih jauh, jadi kami tunggu di pinggir jalan sampai Pak polisi mereka datang baru kita sama-sama menuju ke TKP tersebut”;
- Bahwa, setelah itu Saksi bersama dengan rombongan menyalakan api di pinggir jalan sambil menunggu pihak Kepolisian datang;
- Bahwa, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WITA, pihak Kepolisian tiba di lokasi, dan Saksi bersama dengan rombongan kemudian berjalan kaki bersama-sama menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa, Saksi merupakan anggota Linmas di Desa Lusilame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, pada saat Saksi menghampiri tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut, Saksi melihat ada sekitar lebih dari 10 (sepuluh)

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada bagian tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, namun Saksi tidak melihat ada benda tajam berupa parang di sekitar lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli dr. SLAMET ERIKSON SITINJAK**, di bawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Ahli bekerja sebagai dokter di Puskesmas Waiknuit sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa, Ahli adalah dokter yang memeriksa tubuh atau jenazah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
 - Bahwa, pada Ahli melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, saat itu ditemukan luka pada bagian kepala, leher dan bahu akibat benda tajam;
 - Bahwa, Ahli tidak bisa memastikan penyebab kematian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, karena saat itu korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sudah tidak bernyawa lagi serta tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi, tetapi besar kemungkinan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN meninggal dunia karena kehabisan darah;
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;
 - Bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap kondisi jenazah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN saat itu, dapat disimpulkan bahwa korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sudah meninggal dunia kurang dari dua belas jam yang lalu sejak dilakukan pemeriksaan, dan pada saat itu pemeriksaan medis terhadap jenazah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dilakukan di rumah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, karena pada saat itu jenazah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sudah dibawa ke rumah dan situasi yang tidak memungkinkan untuk dibawa jenazah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN ke Puskesmas;
 - Bahwa, Ahli adalah dokter yang membuat surat Visum Et Repertum terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut;

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan medis terhadap jenazah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut ditemukan luka bervariasi seperti yang sudah Ahli cantumkan dalam hasil Visum Et Repertum tersebut;
- Bahwa, terhadap jenazah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tidak dilakukan autopsi atau pemeriksaan dalam, dan pada saat dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Ahli pada saat dilakukan pemeriksaan medis terhadap tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN adalah melakukan pengukuran dan melihat tanda-tanda kematian, dan tidak dilakukan tindakan pertolongan pertama, karena korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan pada saat itu terdapat resapan darah yang sudah kering di sekitar pinggir luka;
- Bahwa, Ahli tidak mengetahui mengenai riwayat penyakit yang ada pada diri korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sebelumnya;
- Bahwa, Ahli juga melihat pada bagian leher korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut ada pembuluh darah halus yang putus. Luka pembuluh darah kecil tersebut masih bisa diselamatkan apabila langsung mendapatkan pertolongan medis, tetapi melihat kondisi korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN pada saat itu, kecil kemungkinan untuk selamat, karena kondisi korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN kehabisan darah;
- Bahwa, Ahli tidak dapat memastikan kapan waktu tepatnya korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN meninggal dunia;
- Bahwa, Ahli ikut datang ke lokasi ditemukannya tubuh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN saat itu, dan pada saat sampai di tempat kejadian, Ahli melihat posisi korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dalam keadaan telentang dengan kepala sedikit lebih tinggi dari kaki;
- Bahwa, apabila melihat kondisi luka terbuka pada bagian leher korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar pada bagian leher sebelah kiri dan kanan tersebut, luka tersebut dapat mengakibatkan perdarahan hebat sehingga korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN bisa mengalami syok dan mengakibatkan terjadinya gagal fungsi organ sampai dengan mengakibatkan kematian;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, Ahli menyimpulkan ada satu luka tusuk pada bagian pelipis yang bukan akibat benda tajam karena bentuk

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lukanya berbeda

- Bahwa, seingat Ahli, ada sekitar 4 (empat) luka di bagian kepala korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
- Bahwa, seseorang meninggal dunia itu membutuhkan kehilangan darah sekitar 40% dari dalam tubuh atau kehilangan darah minimal sekitar 4,5 - 5 liter darah;
- Bahwa, untuk mengetahui penyebab pasti kematian seseorang, perlu dilakukan otopsi, namun melihat dari kondisi luka korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN yang mengakibatkan kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, hal tersebut besar kemungkinan menjadi penyebab kematian dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat, sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/24/II/2024/RESKRIM tanggal 29 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lembata sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor 02/VER/PKW/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Dokter Slamet Erikson Sitinjak, Dokter pada UPTD Puskesmas Waiknuit, Kabupaten Lembata, atas nama THOMAS MUHU KOBAN dengan kesimpulan:
 - Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dikenal umur 65 tahun, warna kulit putih, bangsa Indonesia, rambut ikal berwarna putih;
 - Luka terbuka pada leher dan terputusnya pembuluh darah besar di leher bagian kiri dan kanan bisa mengakibatkan terjadinya perdarahan hebat dan syok. Kehilangan darah dalam jumlah yang banyak bisa mengakibatkan terjadinya gagal fungsi organ dan kematian;
 - Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
2. SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor 314.a/SKM/PKW/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, atas nama THOMAS MUHU KOBAN, meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2024 di kebun milik korban sendiri, yang diterbitkan oleh Dokter Slamet Erikson Sitinjak, dokter pada UPTD Puskesmas Waiknuit, Kabupaten Lembata;
3. SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor Pem.140/30/DLL/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, atas nama THOMAS MUHU, telah meninggal dunia pada hari Kamis, 01 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusilame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait peristiwa kekerasan menggunakan benda tajam yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, yang terjadi pada hari hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 16.00 Wita, di kebun Ebak, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata;
- Bahwa, rumah Terdakwa berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, 01 Juli 2024, sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Kampung Baololong, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata menuju ke kebun yang berlokasi di Tarlatu, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata untuk berkebun;
- Bahwa, pada saat Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa membawa tas bekal, parang, dengan senapan angin;
- Bahwa, pada saat tiba di kebun yang menjadi tujuan tersebut, Terdakwa langsung beraktifitas memberi Makan Temak, dan kemudian Terdakwa berjalan pergi menuju ke atas bukit untuk membersihkan pohon-pohon yang tumbuh di pinggir jalan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke kebun milik Terdakwa dan mulai memanggang kopra, dan setelah itu Terdakwa pergi untuk menggali ubi kayu menggunakan tova untuk pakan temak;
- Bahwa, kemudian pada sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa pergi ke kebun milik Romo YOHANIS BULET REAN, Pr yang beralamat di Ebak, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata membawa sebuah parang dan tova untuk melihat kelapa yang sudah dikumpul guna memberi makan hewan temak;
- Bahwa, pada saat Terdakwa sedang berada di kebun tersebut, Terdakwa menyimpan sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di pohon, kemudian Terdakwa menyalakan api sambil mencari pohon ubi untuk digali;
- Bahwa, pada saat Terdakwa sedang menggali ubi menggunakan tova, Terdakwa mendengar ada suara anjing yang menggonggong, dan tidak lama kemudian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN datang dari arah bawah bukit dengan memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan sambil marah-marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Sapa Suru Kau Bela Ini Kelapa ?", tetapi pada saat itu Terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, akan tetapi korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terus memarahi dan mencaci maki Terdakwa, serta menuduh bahwa Terdakwa telah mencuri;

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mendengar perkataan dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut, Terdakwa kemudian berkata *"Kelapa Ini saya Sudah Minta Ijin Di Saya Punya Anak Making YOHANES BULET REAN, Pr Untuk Saya Kelola"*, dan kemudian Terdakwa kembali melanjutkan untuk menggali ubi moyak menggunakan tova;
- Bahwa, pada saat Terdakwa sedang menggali ubi tersebut, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN berjalan mendekat ke arah Terdakwa, dan kemudian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terlihat hendak mengayunkan parang ke arah tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berdiri sambil memegang tova menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa dalam posisi berhadapan dengan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tova ke arah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, namun korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mundur ke belakang, sehingga korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tidak terkena ayunan tova tersebut;
- Bahwa, kemudian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN kembali berjalan maju mendekat ke arah Terdakwa, dan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengayunkan parang yang dipegang menggunakan tangan kanannya ke arah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menghindari dengan cara mengangkat kaki kiri dan mundur ke arah belakang, sehingga Terdakwa tidak terkena ayunan parang dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut;
- Bahwa, selanjutnya korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengejar Terdakwa dan mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan tova ke arah wajah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, sehingga tova yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai bagian wajah sebelah kiri dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terjatuh di atas tanah;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa berjalan untuk mengambil parang milik Terdakwa sendiri, dan setelah Terdakwa memegang parang, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ke arah bahu sebelah kiri korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, sehingga bagian bahu sebelah kiri korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terluka karena terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menarik parang tersebut dari bahu sebelah kiri korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dengan cara digesekkan ke arah samping, sehingga parang tersebut mengenai bagian leher korban atas nama THOMAS

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHU KOBAN dan mengakibatkan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terjatuh;

- Bahwa, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut mengenai bagian kepala dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN berulang kali;
- Bahwa, selanjutnya setelah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dalam keadaan tidak bergerak, Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah kebun milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sampai di kebun milik Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung menyalakan handphone dan menelepon Kapospol Atadei, kemudian Terdakwa menjelaskan kejadian yang Terdakwa alami tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Kapospol Atadei menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saudara ARDI NAMANG, akan tetapi Terdakwa tidak menghubungi orang tersebut, dan setelah beberapa saat kemudian Kapospol Atadei kembali menghubungi Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa mengamankan diri ke Polres Lembata di Lewoleba;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa kembali menelepon Saudara ARDI NAMANG dan menyampaikan mengenai kejadian yang Terdakwa alami tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan kebun menuju ke rumah Terdakwa dan mengambil sepeda motor;
- Bahwa, pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa sempat menyuruh keponakan Terdakwa untuk memanggil Saudara ARNOLDUS DUA KOBAN dan Saudara ELKON, akan tetapi yang datang pada saat itu hanya Saudara ARNOLDUS DUA KOBAN, sehingga Terdakwa kembali menyampaikan mengenai kejadian tersebut kepada Saudara ARNOLDUS DUA KOBAN, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, pada saat berada dalam perjalanan menuju ke Lewoleba, Terdakwa bertemu dengan Kapospol Atadei dan anggota Pospol Atadei, sehingga kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Pospol Atadei tersebut menuju ke Polres Lembata di Lewoleba;
- Bahwa, pada saat korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mendekati Terdakwa saat itu, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN membawa parang dan posisi Terdakwa sedang menggali ubi kayu di kebun yang menjadi lokasi kejadian;
- Bahwa, pada saat korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menyerang Terdakwa menggunakan parang, Terdakwa membela diri dengan cara menangkis atau menepis ayunan parang dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menggunakan tova yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengayunkan parang ke

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa memukul mengenai bagian muka atau wajah dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menggunakan tova, sehingga parang yang dipegang oleh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut terlepas;

- Bahwa, setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menggunakan parang, Terdakwa langsung melarikan diri karena takut dan merasa bersalah, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengayunkan parang kepada Terdakwa, Terdakwa sedang menggali pohon ubi sambil memegang tova, tetapi karena merasa marah dan emosi, sehingga pada saat korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terjatuh di atas tanah, Terdakwa mengambil parang dan kembali ke arah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, serta mengayunkan parang tersebut beberapa kali mengenai bagian tubuh dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan menurut cerita, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mempunyai ilmu sakti seperti ilmu kebal;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut kepada korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN masih sempat bangun, dan Terdakwa kembali mengayunkan parang mengenai kepala korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, Terdakwa juga mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri karena diserang oleh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menggunakan parang;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, di lokasi kejadian hanya ada Terdakwa dengan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, tidak ada orang lain;
- Bahwa, parang dengan gagang karet warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan parang dengan gagang kayu warna coklat adalah milik korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN. Parang milik Terdakwa tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk kerja kebun seperti potong kayu, kelapa, ubi, dan lainnya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengayunkan parang kepada korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, posisi korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dalam keadaan jongkok dan terlihat hendak berdiri;
- Bahwa, yang menjadi sasaran ayunan parang Terdakwa terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN hanya pada bagian kepala dan leher, tidak ada

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lain;

- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Terdakwa hanya bermiat untuk membela diri saja, karena korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN yang terlebih dahulu menyerang Terdakwa;
- Bahwa, luka yang ada di tangan kiri dan kaki kiri Terdakwa tersebut adalah karena terkena ayunan parang dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
- Bahwa, Terdakwa menyesal telah melakukan kekerasan menggunakan benda tajam berupa parang terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi NIKOLAUS BAHHA LADJAR**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait dengan peristiwa kekerasan menggunakan benda tajam yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, terhadap Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kekerasan tersebut, Saksi hanya mengetahui dari mendengar cerita setelah keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi, dengan tujuan untuk menyampaikan kepada Saksi bahwa kalau sudah lewat 40 (empat puluh) hari setelah kematian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, baru Saksi dan keluarga boleh pergi ke kampung keluarga korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
 - Bahwa, pada saat itu Saksi bersama dengan kakak kandung Terdakwa yaitu Saudara Nikolaus Boli, isteri Terdakwa yaitu Saudari Margareta dan saudari Nonce yang pergi ke keluarga korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN pada tanggal 21 September 2024, dan pada saat itu keluarga korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN bertemu dan menerima dengan baik Saksi dan keluarga Saksi dengan baik;
 - Bahwa, isteri korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN merupakan sepupu kandung Saksi;
 - Bahwa, pada saat Saksi dan keluarga tiba di rumah keluarga korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, anak kandung korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN yaitu Saudara Ruben langsung bertanya dengan mengatakan “*om mau ke mana ?*”, dan Saksi menjawab “*kami datang mau ketemu istri dan anak dari korban bapak Thomas*”, lalu Saksi mengatakan “*kami datang ini untuk meminta maaf dan setelah ini nanti kita sama-sama berdoa dan*

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ritual untuk perlindungan diri” dan anak dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, yaitu Saudara Ruben mengatakan “kita ini ada hubungan keluarga, kami juga tidak tahu bapak (korban) ada buat salah apa”, dan pada saat itu istri dan anak dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menerima permintaan maaf serta mau melakukan ritual adat untuk korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN juga;

- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat wajah isteri korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN biasa saja, dan ia mengatakan “kita keluarga jadi nanti cari orang untuk buat ritual perlindungan karena baru pertama kali terjadi kejadian seperti ini (semacam buang sial supaya tidak kena anak dan cucu kita)”;
- Bahwa, pada saat itu agenda untuk pergi ke keluarga korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN hanya untuk meminta maaf dan membuat ritual perlindungan saja;
- Bahwa, agenda untuk ritual perlindungan tersebut baru disepakati, akan tetapi belum dilaksanakan;
- Bahwa, setahu Saksi dari cerita keluarga Terdakwa, bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi di kebun Ebak milik suku REAN, dan bukan milik Terdakwa maupun korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti keterangan ahli maupun surat sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang karet warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju berwarna kuning dengan corak biru yang bertuliskan Portir Pelabuhan Laut Lewoleba No. 49 yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) buah celana trening panjang berwarna hitam dengan les warna merah;
4. 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna putih;
5. 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna orange les putih
6. 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan di gagangnya ada goresan bertuliskan MK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, Ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 16.00 Wita telah terjadi peristiwa pemukulan menggunakan benda tajam dan benda tumpul berupa

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan tova yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN di kebun Ebak, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata;

- Bahwa, awalnya pada hari Senin, 01 Juli 2024, sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Baololong, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata menuju ke kebun yang berlokasi di Tarlatu, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata untuk berkebun;
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI keluar dari rumah tersebut, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI membawa tas bekal, parang, tova dan senapan angin;
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tiba di kebun yang menjadi tujuan tersebut, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI langsung beraktfitas memberi Makan Temak, dan kemudian berjalan pergi menuju ke atas bukit untuk membersihkan pohon-pohon yang tumbuh di pinggir jalan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI kembali ke kebun milik Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dan mulai memanggang kopra, dan setelah itu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI pergi untuk menggali ubi kayu menggunakan tova untuk pakan temak;
- Bahwa, pada sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI pergi ke kebun milik Romo YOHANIS BULET REAN, Pr yang terletak di Ebak, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata membawa sebuah parang dan tova untuk memeriksa kelapa yang sudah dikumpulkan yang akan digunakan sebagai pakan hewan temak oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI;
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sedang berada di kebun tersebut, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI kemudian menyimpan sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut di samping pohon, kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menyalakan api sambil mencari pohon ubi untuk digali menggunakan tova;
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sedang menggali ubi menggunakan tova, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI kemudian mendengar suara anjing menggonggong, dan tidak lama kemudian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN datang dari arah

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah bukit menuju ke arah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sambil memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan, dan kemudian Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN marah-marah kepada Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dengan mengatakan "*Sapa Suru Kau Bela Ini Kelapa ?*", dan pada saat itu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI hanya diam tidak menanggapi, akan tetapi korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terus memarahi Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dengan kata-kata yang dianggap kasar oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, serta menuduh bahwa Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI telah melakukan pencurian;

- Bahwa, mendengar perkataan dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI kemudian berkata kepada Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN "*Kelapa Ini saya Sudah Minta Ijin Di Saya Punya Anak Making YOHANES BULET REAN, Pr Untuk Saya Kelola*", dan kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI kembali melanjutkan untuk menggali ubi moyak menggunakan tova yang dipegangnya tersebut;
- Bahwa, selanjutnya pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sedang menggali ubi menggunakan tova, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN berjalan mendekat ke arah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, dan kemudian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengayunkan parang yang dibawanya tersebut ke arah tubuh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, sehingga Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI langsung berdiri sambil memegang tova menggunakan tangan kanan dan menangkis ayunan parang dari Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut, lalu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dalam posisi berhadapan dengan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI membalas dengan mengayunkan tova ke arah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, namun korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mundur ke belakang, sehingga korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tidak terkena ayunan tova dari Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut;
- Bahwa, kemudian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN kembali berjalan maju mendekat ke arah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, dan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengayunkan parang yang dipegang menggunakan tangan kanannya ke arah kaki Terdakwa, namun pada

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menghindar dengan cara mengangkat kaki kiri dan mundur ke arah belakang, sehingga hanya bagian mata kaki sebelah kiri Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI yang terkena ayunan parang dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut;

- Bahwa, selanjutnya korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN berlari menuju ke arah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sambil mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, kemudian pada saat itu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI memukulkan ujung tova yang dipegangnya ke arah wajah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, sehingga tova yang dipegang oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut mengenai bagian wajah sebelah kiri dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan mengakibatkan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terjatuh dalam posisi telentang di atas tanah;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI berjalan ke arah pohon tempat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menyimpan parang, untuk mengambil parang milik Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut, dan setelah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI memegang parang, kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI berjalan menuju ke arah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN yang dalam keadaan telentang di atas tanah, dan pada saat itu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI langsung mengayunkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan tersebut ke arah bahu sebelah kiri korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, sehingga bagian bahu sebelah kiri korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terluka karena terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut menarik par;
- Bahwa, kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menarik parang yang menancap di bahu sebelah kiri korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dengan cara digesekkan ke arah samping kanan Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, sehingga parang tersebut mengenai dan memotong pembuluh darah besar pada bagian leher korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, sehingga mengakibatkan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terjatuh;
- Bahwa, selanjutnya Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sempat akan bangun, akan tetapi kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IPI mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut mengenai bagian kepala dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sekitar 4 (empat) kali sehingga Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa, selanjutnya setelah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dalam keadaan tidak bergerak, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI melarikan diri ke arah kebun milik Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, dan pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sampai di kebun milik Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI langsung menyalakan handphone dan menelepon Kepala Pos Kepolisian Atadei, kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menjelaskan kejadian yang baru saja dialami oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Kapospol Atadei memerintahkan Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI untuk menghubungi Saudara ARDI NAMANG, akan tetapi Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tidak menghubungi orang tersebut, dan beberapa saat kemudian Kepala Kepolisian Atadei kembali menghubungi Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dan memerintahkan agar Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI mengamankan diri ke Polres Lembata di Lewoleba;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menelepon Saudara ARDI NAMANG dan menyampaikan mengenai kejadian yang baru saja dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut, dan setelah itu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI langsung pergi meninggalkan kebun menuju ke rumah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dan mengambil sepeda motor;
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI berada di rumah, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sempat memerintahkan keponakan Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI untuk memanggil Saudara ARNOLDUS DUA KOBAN dan Saudara ELKON, akan tetapi yang datang pada saat itu hanya Saudara ARNOLDUS DUA KOBAN, sehingga Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menyampaikan mengenai kejadian yang baru saja dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut kepada Saudara ARNOLDUS DUA KOBAN, kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, pada saat berada dalam perjalanan menuju ke Lewoleba, Terdakwa atas

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI bertemu dengan Kepala Pos Kepolisian Atadei dan anggota lainnya, sehingga kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dibawa oleh anggota Pos Kepolisian Atadei tersebut untuk diamankan di Polres Lembata;

- Bahwa, setelah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI melakukan kekerasan terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menggunakan parang, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI langsung pergi melarikan diri karena takut dan merasa bersalah;
- Bahwa, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI melakukan kekerasan terhadap Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, karena merasa marah dan kesal terhadap sikap serta perilaku Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN yang memarahi dan memaki Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, serta Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menggunakan sebilah parang;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI juga mengalami luka pada bagian mata kaki sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri karena diserang oleh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menggunakan parang;
- Bahwa, parang dengan gagang karet berwarna hitam adalah milik Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, sedangkan parang dengan gagang kayu berwarna coklat adalah milik korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;
- Bahwa, yang menjadi sasaran ayunan parang Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN hanya pada bagian kepala dan leher, tidak ada bagian tubuh yang lain;
- Bahwa, akibat ayunan parang yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI terhadap Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengalami luka terbuka pada leher dan terputusnya pembuluh darah besar di leher bagian kiri dan kanan bisa mengakibatkan terjadinya perdarahan hebat dan syok, sehingga Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN meninggal dunia, sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor 02/VER/PKW/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Dokter Slamet Erikson Sitinjak, dokter pada UPTD Puskesmas Waiknuit, Kabupaten Lembata dan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor 314.a/SKM/PKW/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, atas nama THOMAS MUHU KOBAN, meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2024 di kebun milik korban sendiri, yang diterbitkan oleh Dokter Slamet Erikson Sitinjak, dokter pada

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Puskesmas Waiknuit, Kabupaten Lembata, serta SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor Pem.140/30/DLL/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, atas nama THOMAS MUHU, telah meninggal dunia pada hari Kamis, 01 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lusilame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;

- Bahwa, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase "barangsiapa" tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa identitasnya, ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, masih bergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam Pasal yang didakwakan;

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Ad.2. Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturannya, maka delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini masuk dalam kualifikasi delik kesengajaan, yang di dalam salah satu unsurnya termuat unsur “sengaja” untuk melakukan delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sengaja atau *opzet* atau *dolus* merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana, dengan konsekuensinya terhadap unsur ini maka Penuntut Umum dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan dari pelaku tindak pidana (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Yogyakarta, hlm. 150);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa atau merampas nyawa seseorang adalah suatu tindakan yang menjadikan, atau mengakibatkan, hilangnya nyawa pada diri orang lain, sehingga orang tersebut tidak lagi dalam keadaan hidup sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bahwa timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa atau jiwa seseorang ini tidak harus seketika setelah perbuatan itu dilakukan, akan tetapi akibat tersebut dapat timbul kemudian. Bahwa untuk timbulnya akibat tersebut, seseorang harus melakukan suatu perbuatan aktif yang dapat menghilangkan nyawa atau jiwa seseorang (*vide* : H.A.K. MOCH. ANWAR (DADING), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung : 1982, Penerbit Alumni, hlm. 89);

Menimbang, bahwa motif dalam tindak pidana pembunuhan bukan

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur pembentuk tindak pidana. Oleh karena itu untuk terpenuhinya unsur delik dalam tindak pidana pembunuhan, tidak harus ternyata adanya motif untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 16.00 Wita telah terjadi peristiwa pemukulan menggunakan benda tajam dan benda tumpul berupa parang dan tova yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN di kebun Ebak, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, 01 Juli 2024, sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Baololong, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata menuju ke kebun yang berlokasi di Tarlatu, Desa Lusilame, Kec. Atadei, Kab. Lembata untuk berkebun;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI keluar dari rumah tersebut, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI membawa tas bekal, parang, tova dan senapan angin;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tiba di kebun yang menjadi tujuan tersebut, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI langsung beraktfitas memberi Makan Temak, dan kemudian berjalan pergi menuju ke atas bukit untuk membersihkan pohon-pohon yang tumbuh di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI kembali ke kebun milik Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dan mulai memanggang kopra, dan setelah itu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI pergi untuk menggali ubi kayu menggunakan tova untuk pakan temak;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI pergi ke kebun milik Romo YOHANIS BULET REAN, Pr yang terletak di Ebak, Desa Lusilame, Kec Atadei, Kab. Lembata membawa sebuah parang dan tova untuk memeriksa kelapa yang sudah dikumpulkan yang akan digunakan sebagai pakan hewan temak oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sedang berada di kebun tersebut, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI kemudian menyimpan sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut di samping pohon, kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menyalakan api

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mencari pohon ubi untuk digali menggunakan tova;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sedang menggali ubi menggunakan tova, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI kemudian mendengar suara anjing menggonggong, dan tidak lama kemudian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN datang dari arah bawah bukit menuju ke arah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sambil memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan, dan kemudian Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN marah-marah kepada Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dengan mengatakan "*Sapa Suru Kau Bela Ini Kelapa ?*", dan pada saat itu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI hanya diam tidak menanggapi, akan tetapi korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terus memarahi Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dengan kata-kata yang dianggap kasar oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, serta menuduh bahwa Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI kemudian berkata kepada Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN "*Kelapa Ini saya Sudah Minta Ijin Di Saya Punya Anak Making YOHANES BULET REAN, Pr Untuk Saya Kelola*", dan kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI kembali melanjutkan untuk menggali ubi moyak menggunakan tova yang dipegangnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sedang menggali ubi menggunakan tova, korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN berjalan mendekat ke arah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, dan kemudian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengayunkan parang yang dibawanya tersebut ke arah tubuh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, sehingga Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI langsung berdiri sambil memegang tova menggunakan tangan kanan dan menangkis ayunan parang dari Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut, lalu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dalam posisi berhadapan dengan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI membalas dengan mengayunkan tova ke arah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, namun korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mundur ke belakang, sehingga korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tidak

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena ayunan tova dari Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN kembali berjalan maju mendekat ke arah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, dan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengayunkan parang yang dipegang menggunakan tangan kanannya ke arah kaki Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menghindari dengan cara mengangkat kaki kiri dan mundur ke arah belakang, sehingga hanya bagian mata kaki sebelah kiri Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI yang terkena ayunan parang dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN berlari menuju ke arah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sambil mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, kemudian pada saat itu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI memukulkan ujung tova yang dipegangnya ke arah wajah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, sehingga tova yang dipegang oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut mengenai bagian wajah sebelah kiri dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan mengakibatkan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terjatuh dalam posisi telentang di atas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI berjalan ke arah pohon tempat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menyimpan parang, untuk mengambil parang milik Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut, dan setelah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI memegang parang, kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI berjalan menuju ke arah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN yang dalam keadaan telentang di atas tanah, dan pada saat itu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI langsung mengayunkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan tersebut ke arah bahu sebelah kiri korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, sehingga bagian bahu sebelah kiri korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terluka karena terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut menarik par;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menarik parang yang menancap di bahu sebelah kiri korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dengan cara digesekkan ke arah samping kanan

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, sehingga parang tersebut mengenai dan memotong pembuluh darah besar pada bagian leher korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, sehingga mengakibatkan korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sempat akan bangun, akan tetapi kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut mengenai bagian kepala dari korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sekitar 4 (empat) kali sehingga Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dalam keadaan tidak bergerak, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI melarikan diri ke arah kebun milik Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, dan pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sampai di kebun milik Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI langsung menyalakan handphone dan menelepon Kepala Pos Kepolisian Atadei, kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menjelaskan kejadian yang baru saja dialami oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kapospol Atadei memerintahkan Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI untuk menghubungi Saudara ARDI NAMANG, akan tetapi Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tidak menghubungi orang tersebut, dan beberapa saat kemudian Kepala Kepolisian Atadei kembali menghubungi Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dan memerintahkan agar Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI mengamankan diri ke Polres Lembata di Lewoleba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menelepon Saudara ARDI NAMANG dan menyampaikan mengenai kejadian yang baru saja dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut, dan setelah itu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI langsung pergi meninggalkan kebun menuju ke rumah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dan mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI berada di rumah, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI sempat memerintahkan keponakan Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI untuk memanggil Saudara ARNOLDUS DUA KOBAN dan Saudara

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELKON, akan tetapi yang datang pada saat itu hanya Saudara ARNOLDUS DUA KOBAN, sehingga Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menyampaikan mengenai kejadian yang baru saja dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI tersebut kepada Saudara ARNOLDUS DUA KOBAN, kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat berada dalam perjalanan menuju ke Lewoleba, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI bertemu dengan Kepala Pos Kepolisian Atadei dan anggota lainnya, sehingga kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI dibawa oleh anggota Pos Kepolisian Atadei tersebut untuk diamankan di Polres Lembata;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI melakukan kekerasan terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menggunakan parang, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI langsung pergi melarikan diri karena takut dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI melakukan kekerasan terhadap Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, karena merasa marah dan kesal terhadap sikap serta perilaku Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN yang memarahi dan memaki Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, serta Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menggunakan sebilah parang;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI juga mengalami luka pada bagian mata kaki sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri karena diserang oleh korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN menggunakan parang;

Menimbang, bahwa parang dengan gagang karet berwarna hitam adalah milik Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI, sedangkan parang dengan gagang kayu berwarna coklat adalah milik korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN;

Menimbang, bahwa yang menjadi sasaran ayunan parang Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI terhadap korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN hanya pada bagian kepala dan leher, tidak ada bagian tubuh yang lain;

Menimbang, bahwa akibat ayunan parang yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI terhadap Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengalami luka

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada leher dan terputusnya pembuluh darah besar di leher bagian kiri dan kanan bisa mengakibatkan terjadinya perdarahan hebat dan syok, sehingga Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN meninggal dunia, sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor 02/VER/PKW/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Dokter Slamet Erikson Sitinjak, dokter pada UPTD Puskesmas Waiknuit, Kabupaten Lembata dan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor 314.a/SKM/PKW/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, atas nama THOMAS MUHU KOBAN, meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2024 di kebun milik korban sendiri, yang diterbitkan oleh Dokter Slamet Erikson Sitinjak, dokter pada UPTD Puskesmas Waiknuit, Kabupaten Lembata, serta SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor Pem.140/30/DLL/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, atas nama THOMAS MUHU, telah meninggal dunia pada hari Kamis, 01 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lusilame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI telah memukulkan benda keras berupa tova mengenai bagian muka depan dari Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN sehingga Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN terjatuh ke tanah dalam posisi telentang, dan kemudian secara sadar Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI mengambil sebilah parang menggunakan tangan kanan, dan mengayunkan bagian tajam dari parang tersebut pada saat berhadapan dengan Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN mengenai bagian bahu sebelah kiri Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, lalu Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menarik parang dengan bagian tajam dari parang tersebut menempel pada bagian bahu sebelah kiri Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN dengan cara digesekkan ke arah kanan dari tubuh Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, sehingga bagian tajam dari parang tersebut memotong pembuluh darah besar pada bagian leher Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN. Dan kemudian Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI secara sadar mengayunkan bagian tajam parang yang dipegangnya tersebut beberapa kali mengenai bagian kepala Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, sehingga pada bagian kepala, leher dan bahu Korban terdapat luka sayatan benda tajam yang cukup lebar untuk mengakibatkan perdarahan hebat hingga berakibat gagalnya fungsi organ tubuh, sehingga Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN meninggal dunia. Pemukulan

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bagian tajam dari parang tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI karena Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI merasa kesal dan marah bahwa Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN memarahi dan memaki Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI. Oleh karena itu telah ternyata bahwa Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI menyadari serta menghendaki dilakukannya tindakan pemukulan yang dilakukan menggunakan benda tajam berupa parang yang ke bagian tubuh yang vital dari Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, yaitu bagian leher dan kepala dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa atau jiwa dari Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, hal ini disimpulkan dari titik serangan Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI yang menuju pada bagian vital manusia yaitu kepala dan leher, sedangkan orang normal pada umumnya tahu atau sepatutnya tahu bahwa pemukulan menggunakan benda tajam pada bagian-bagian vital tersebut dapat mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa atau meninggal dunia. Oleh karena itu, tindakan pemukulan menggunakan benda tajam berupa parang yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI terhadap Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut, telah dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk menghilangkan jiwa atau nyawa Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN, dan memenuhi unsur mengetahui dan menghendaki (*willens en wetpens*) sebagai pembentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan pemukulan menggunakan benda tajam berupa parang yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama SIPRIANUS OLA LADJAR alias IPI terhadap Korban atas nama THOMAS MUHU KOBAN tersebut, termasuk dalam kualifikasi tindakan menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa unsur kedua berupa dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman, maka permohonan tersebut akan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dianggap adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang karet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna kuning dengan corak biru yang bertuliskan Portir Pelabuhan Laut Lewoleba No. 49 yang berlumuran darah, 1 (satu) buah celana trening panjang berwarna hitam dengan les warna merah, 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna putih, 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna orange les putih dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan di gagangnya ada goresan bertuliskan MK, yang telah disita dari Saksi atas nama THERESIA MAHA LUON, maka dikembalikan kepada Saksi atas nama THERESIA MAHA LUON;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini tidak termasuk jenis tindak pidana yang dapat diterapkan perdamaian melalui keadilan restoratif, oleh karena itu dalam perkara ini tidak diterapkan kaidah hukum keadilan restoratif (*restorative justice*) berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengayunkan benda tajam berulang kali terhadap Korban, pada saat korban sudah tidak dapat melakukan perlawanan;
- Terdakwa pergi meninggalkan korban, pada saat korban sudah tidak sadarkan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **Siprianus Ola Ladjar alias Ipi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang karet warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning dengan corak biru yang bertuliskan Portir Pelabuhan Laut Lewoleba No. 49 yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana trening panjang berwarna hitam dengan les warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna orange les putih;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan di gagangnya ada goresan bertuliskan MK;

Dikembalikan kepada Saksi atas nama Theresia Maha Luon

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, oleh **Perela De Esperanza, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tarekh Candra Darusman, S.H.** dan **Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Ihgnasius Rili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Eko Triadi Da Praku Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H.

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Samuel Ihgnasius Rili, S.H.